PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR : 04 TAHUN 2008

TENTANG

KEUANGAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH BESAR

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemerataan pembangunan gampong menuju kemandirian gampong dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat gampong, dibutuhkan partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan dalam skala gampong;

b. bahwa dalam rangka untuk penyelenggaraan pemerintahan gampong yang tertib administrasi, transparan dan akuntabel diperlukan pengaturan keuangan pemerintahan gampong

c. bahwa untuk mendukung pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dialokasikan dana bantuan kepada gampong dalam bentuk alokasi dana gampong (ADG), yang merupakan dana perimbangan dan diharapkan menjadi penyangga utama pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat gampong, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat gampong;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu diatur dengan suatu Peraturan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) tahun l956 tentang pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
13. Qonun Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEUANGAN GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Daerah adalah Kabupaten Aceh Besar;

4. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten Aceh Besar yang terdiri atas bupati dan perangkat daerah kabupaten;
5. Pemerintahan kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
6. Bupati adalah Bupati Aceh Besar;
7. DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar;
8. Qanun adalah peraturan kabupaten Aceh Besar yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten Aceh Besar;
9. Peraturan Bupati adalah Peraturan yang dibuat oleh Bupati untuk melaksanakan kewenangan dan tugas sebagaimana di amanatkan oleh peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi;
10. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten dalam penyelenggaraan pemerintahan kecamatan yang dipimpin oleh camat;
11. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah kecamatan yang terdiri atas gabungan (federasi) beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh imeum mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat;
12. Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
13. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah Badan Permusyawaratan Gampong yang anggotanya dipilih secara langsung dari dan oleh masyarakat gampong setempat yang terdiri dari unsur ulama, tokoh masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendekiawan yang ada di gampong yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Qanun Gampong, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
14. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dan Teungku Imam Meunasah beserta perangkat gampong;
15. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong;
16. Qanun Gampong atau nama lain adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Geuchik setelah mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong;

17. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut;
18. Pengelolaan Keuangan Gampong adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Gampong;
19. Pengelolaan Keuangan Gampong berpedoman pada prinsip-prinsip yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Keuangan Desa;
20. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Gampong adalah Keuchik yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Gampong;
21. Bendahara adalah perangkat Gampong yang ditunjuk oleh Keuchik untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung jawabkan keuangan Gampong dalam rangka pelaksanaan APBG;
22. Rencana Pembangunan Jangka Pendek (tahunan) yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Gampong (RKPG) adalah hasil musyawarah masyarakat Gampong tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode 1 (satu) tahun;
23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong yang selanjutnya disingkat RPJMG adalah dokumen perencanaan Gampong untuk periode 5 (lima) tahun;
24. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
25. Alokasi Dana Gampong adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, yang ditetapkan dengan Qanun Gampong;
27. APBG disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Gampong dan kemampuan penerimaan gampong;

28. Penyusunan APBG sebagaimana dimaksud pada angka 27 di atas berpedoman pada RKPG dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara;
29. APBG, Perubahan APBG, dan pertanggung-jawaban pelaksanaan APBG setiap tahun ditetapkan dengan Qanun Gampong;
30. Seluruh Pendapatan Gampong dan Belanja Gampong dianggarkan secara bruto dalam APBG;
31. Pendapatan Gampong yang dianggarkan dalam APBG harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
32. APBG merupakan dasar pengelolaan keuangan Gampong dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember;
33. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disebut ADG adalah persentase dana dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Daerah untuk gampong dengan alokasi berdasarkan besar dana minimum ditambahkan dengan besar alokasi dana berdasarkan variabel dari indikator ;
34. Alokasi Dana Gampong Minimal yang selanjutnya disebut ADGM adalah dana yang dialokasikan dengan besaran yang sama setiap gampong;
35. Alokasi Dana Gampong Proporsional yang selanjutnya disebut ADGP adalah dana yang dialokasikan dengan besaran sesuai dengan hasil perkalian antara bobot gampong dengan total alokasi dana gampong yang tersedia dari persentase dan bersifat variabel ;
36. Bobot gampong yang selanjutnya disebut BGx adalah nilai kelayakan gampong penerima ADG dengan indikator pembobotan :
    a. persentase jumlah penduduk gampong = JP
       (jumlah penduduk gampong dibagi jumlah penduduk seluruh gampong di kabupaten) x 100 %
    b. persentase keterjangkauan gampong = KJ
       (jarak gampong dengan ibukota kecamatan) dibagi skor seluruh gampong x 100%.
    c. persentase jumlah KK miskin gampong = JPM
       (jumlah KK miskin gampong : jumlah KK miskin seluruh gampong di kabupaten) x 100 %

BAB II
KEDUDUKAN KEUANGAN GAMPONG

Pasal 2

Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dari anggaran pendapatan dan belanja gampong, bantuan pemerintah dan bantuan pemerintah daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong, didanai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan urusan pemerintah yang diselenggarakan oleh pemerintah gampong, didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 5

Penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, 3 dan 4 di atas dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

BAB III
SUMBER PENDAPATAN GAMPONG

Pasal 6

(1) Sumber pendapatan gampong terdiri atas:
   a. pendapatan asli gampong, terdiri dari hasil usaha gampong, hasil kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah;
   b. bagi hasil dari sektor pajak dan retribusi daerah;
   c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk gampong minimal 10% (sepuluh persen), yang pembagiannya untuk setiap gampong secara proporsional yang merupakan alokasi dana gampong;
   d. bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
   e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

(2) Bagi hasil pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilihat dari keterlibatan gampong dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Penerimaan Daerah dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Perkotaan dan Perdesaan dibagi dengan imbangan 90% (sembulan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong;

b. Penerimaan Daerah dari Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong;

c. Penerimaan dari retribusi izin mendirikan bangunan dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong;

d. Penerimaan Daerah dari Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang dikelola langsung oleh Daerah dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Daerah dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong;

e. Penerimaan Daerah dari Sumber Daya Alam selain Tambang Galian Golongan “C” dibagi dengan imbangan 90% (sembilan puluh persen) untuk Pemerintah Kabupaten dan 10% (sepuluh persen) untuk Pemerintah Gampong.

(3) Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas gampong;

(4) Sumber pendapatan gampong yang telah dimiliki dan dikelola oleh gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

Pasal 7

Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a terdiri atas:

a. tanah adat gampong ;
b. pasar gampong;
c. pasar hewan gampong;
d. tambatan perahu;
e. bangunan gampong;
f. pelelangan ikan yang dikelola oleh gampong;
g. tanah wakaf; dan
h. lain-lain kekayaan milik gampong.

Pasal 8

Sumber pendapatan daerah yang berada di gampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Propinsi atau Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh pemerintah gampong;

Pasal 9

(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada gampong;
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(3) Sumbangan yang berbentuk uang dimasukkan di dalam APB Gampong.

BAB IV
ALOKASI DANA GAMPONG

Bagian Pertama
Sumber Dan Besaran Alokasi Dana Gampong

Pasal 10

a. ADG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan;
b. Besar ADG adalah minimal 10% dari Dana Perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten;
c. Pemerintah Kabupaten dapat memberikan Alokasi Dana Khusus Gampong (ADKG) untuk membiayai gampong-gampong tertentu kegiatan yang ditentukan oleh Kabupaten.

Bagian Kedua
Rumus Penetapan Alokasi Dana Gampong

Pasal 11

(1) Besar ADG untuk setiap Gampong di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut ADGx ditetapkan dengan rumus sebagai berikut :

ADGx = ADMx + ADGPx

(2) Penetapan ADGM dan ADGP selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati;

(3) Bobot Gampong untuk setiap gampong di wilayah Daerah yang selanjutnya disebut BGx ditetapkan dengan menjumlah seluruh indikator pembobotan dengan rumus sebagai berikut:

BGx = JP + KJ + JPM

(4) Setiap tahun rumus penetapan besar Alokasi Dana Gampong untuk masing-masing gampong diatur dalam Keputusan Bupati berdasarkan perkembangan dan kebutuhan gampong di wilayah daerah kabupaten.

Bagian Ketiga
Penggunaan Alokasi Dana Gampong

Pasal 12

(1) ADG yang diterima setiap gampong digunakan untuk pemberdayaan masyarakat Gampong dan biaya aparatur dan operasional Pemerintahan Gampong;

(2) Pemberdayaan Masyarakat dan penguatan kapasitas Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :

a. penanggulangan kemiskinan dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin serta mengurangi kesenjangan melalui bina manusia dan bina usaha;

b. peningkatan peranan wanita melalui perwujudan kesetaraan gender dan peningkatan peranan Dasa Wisma dalam bentuk bantuan operasional Tim Penggerak PKK gampong;

c. pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik gampong (BUMG);

d. peningkatan derajat kesehatan;

e. peningkatan kualitas pendidikan dasar;

f. usaha-usaha peningkatan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat/Linmas;

g. pembinaan organisasi kepemudaan melalui Karang Taruna dan Bina Keluarga Remaja (BKR);

h. peningkatan pengamalan kehidupan keagamaan dalam rangka peningkatan kesalehan sosial;

i. pelestarian kegotong-royongan dan keswadayaan;

j. pembangunan infrastruktur gampong;

k. pengembangan wilayah terpencil yang mempunyai potensi berkembang;

l. pengembangan dan pemasyarakatan Teknologi Tepat Guna (TTG) dan pemanfaatan sumber daya gampong, serta pelestarian lingkungan hidup.

(3) Biaya Operasional Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. upah jerih perangkat Pemerintah Gampong;

b. uang kehormatan Tuha Peut ;

c. jerih payah Bendahara Gampong;

d. jerih payah Sekretaris Tuha Peut;

e. bantuan operasional Lembaga Kemasyarakatan gampong;

f. operasional Sekretariat Gampong.

(4) Penggunaan ADG tidak diperbolehkan untuk kegiatan politik, melawan hukum dan peruntukan yang tidak tepat sasaran;

(5) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknik pelaksanaan ADG akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Pengawasan Alokasi Dana Gampong

Pasal 13

(1) Pengawasan terhadap ADG beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh Camat bersama Imuem Mukim dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Bupati berdasarkan usulan Tim Penyusunan Pedoman Perencanaan Alokasi Dana Gampong dan Tim Monitoring Evaluasi Alokasi Dana Gampong, berhak mengurangi jumlah Alokasi Dana Gampong tertentu pada tahun berikutnya dari jumlah yang seharusnya secara proporsional bagi gampong yang terbukti tidak mampu melaksanakan pembangunan tingkat gampong yang

(3) bersumber dari Alokasi Dana Gampong, tidak transparan, tidak partisipatif dan tidak akuntabel;

(4) Bagi pelaksana pembangunan yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan pembangunan gampong dari Alokasi Dana Gampong akan dilakukan tindakan hukum sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA GAMPONG

Bagian Pertama
Tata Cara Penyusunan Anggaran

Pasal 14

(1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

(2) Bagian Pendapatan terdiri dari:
   a. Pendpatan Asli Gampong
   b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten
   c. Bagian dari Retribusi Kabupaten
   d. Alokasi Dana Gampong
   e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Gampong Lainnya
   f. Hibah
   g. Sumbangan Pihak ketiga

(3) Bagian Belanja terdiri dari Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung;

(4) Bagian Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri:
   a. Belanja Pegawai/Honorarium;
   b. Belanja Barang/Jasa;
   c. Belanja Modal;

(5) Bagian Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri:
   a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap;
   b. Belanja Hibah;
   c. Belanja Bantuan Sosial;
   d. Belanja Bantuan Keuangan;
   e. Belanja tak terduga.

(6) Bagian Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan;
(7) Setiap menjelang Tahun Anggaran baru Bupati memberikan Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Pemerintah Gampong.

Bagian Kedua
Pembahasan dan Penetapan Anggaran

Pasal 15

(1) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong yang dilaksanakan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut dengan melibatkan unsur-unsur masyarakat gampong.

Pasal 16

(1) Keuchik bersama Tuha Peut menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong.
(2) Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan selambat–lambatnya dua bulan setelah ditetapkan Keputusan Bupati tentang Besaran Alokasi Dana Gampong.

Bagian Ketiga
Perubahan dan Perhitungan Anggaran

Pasal 17

Apabila terjadi perubahan penerimaan dan pengeluaran pada anggaran dan belanja gampong yang telah ditetapkan, dilakukan perubahan anggaran dengan Qanun Gampong.

Pasal 18

(1) Selambat–lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran, Keuchik wajib menetapkan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong melalui Keputusan Keuchik;
(2) Keputusan Keuchik mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas, harus dibacakan dan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuha Peut selambat–lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhir Tahun Anggaran.

Bagian Keempat
Mekanisme Pengawasan Pelaksanaan APBG

Pasal 19

(1) Tuha Peut selaku Lembaga Pengawas dapat menolak pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana pasal 18 ayat (2) Peraturan ini, maka Keuchik harus melengkapi dan menyempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada Tuha Peut;

(2) Jika Pertanggungjawaban Keuchik yang telah dilengkapi atau disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, Tuha peut dapat melaporkan Keuchik kepada Bupati untuk diambil tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku;

(3) Bahwa pada saat pertanggungjawaban ditemukan bukti adanya penyimpangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, Keuchik harus memepertanggungjawabkan kerugian dimaksud;

(4) Dalam hal Keuchik tidak dapat mempertanggungjawabkan kerugian sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, Tuha peut dapat melaporkan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VI
PENGELOLAAN KEUANGAN GAMPONG

Bagian Pertama
Tata Usaha Keuangan Gampong

Pasal 20

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong.
(2) Setiap penerimaan dan pengeluaran Keuangan Gampong harus dicatat di dalam Buku Administrasi Keuangan Gampong dan harus mendapat persetujuan dari Keuchik, sesuai dengan Bukti Penerimaan dan Pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan;
(3) Pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Gampong;
(4) Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Bendahara Gampong

Pasal 21

(1) Pengelolaan Keuangan Gampong dilaksanakan oleh Bendahara Gampong;
(2) Bendahara Gampong sebagaimana dimaksud ayat (1) diangkat oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha peut.

Pasal 22

Bendahara Gampong diangkat oleh Keuchik dengan syarat :

a. Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia dan Taat Kepada Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945;
c. Tidak Pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
d. Sehat jasmani dan rohani dan nyata-nyata tidak terganggu jiwa / ingatannya;
e. Tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
f. Berkelakuan baik, jujur dan adil;
g. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA atau berpengetahuan sederajat .

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Bentuk Pertanggungjawaban Keuangan Gampong
Pasal 23

(1) Pembangunan skala atau tingkat gampong yang bersumber dari APBG dilaksanakan oleh pemerintah gampong, dan dipertanggungjawabkan secara langsung kepada masyarakat penerima manfaat dan Tuha Peut;

(2) Mekanisme lebih lengkap tentang pertanggungjawaban akan diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB VII
BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Pasal 24

(1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong, Pemerintah Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong sesuai dengan kebutuhan dan potensi gampong;

(2) Pembentukan Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong berpedoman pada peraturan perundang-undangan;

(3) Bentuk Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum.

Pasal 25

(1) Badan Usaha Milik Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah usaha Gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong;

(2) Permodalan Badan Usaha Milik Gampong dapat berasal dari:
   a. Pemerintah Gampong;
   b. Tabungan masyarakat;
   c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten;
   d. Pinjaman dan/atau
   e. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

(3) Kepengurusan Badan Usaha Milik Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan masyarakat.

Pasal 26

(1) Badan Usaha Milik Gampong dapat melakukan pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Keuchik dan Tuha Peut.

Pasal 27

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Gampong diatur dengan Peraturan Bupati;

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
   a. bentuk badan hukum;
   b. kepengurusan;
   c. hak dan kewajiban;
   d. permodalan;
   e. bagi hasil usaha;
   f. kerjasama dengan pihak ketiga;
   g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 29

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang selama ini berlaku di daerah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan ini.

Pasal 30

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal : 28 April 2008 M
21 Rabiul Akhir 1429 H

BUPATI ACEH BESAR

BUKHARI DAUD

Diundangkan di : Kota Jantho
Pada tanggal : 28 April 2008 M
21 Rabiul Akhir 1429 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

MOHD. DAHLAN